



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep 141-Huk/2005

#### TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA BANDUNG  
SEBAGAI PENGELOLA DANA FASILITASI PENGAWASAN YANG BERSUMBER  
DARI BANTUAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

#### WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 900/203/Huk tanggal 27 Januari 2004 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Fasilitasi Pengawasan bagi Kabupaten/Kota;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Fasilitasi Pengawasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi Jawa barat telah memberikan bantuan dana fasilitasi pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam upaya optimalisasi peran aparat pelaksana Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota menuju terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, terwujudnya akuntabilitas publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditunjuk pengelola dana fasilitasi pengawasan termaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomo 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebaga Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 21 Tahun 2003 tentang Alokasi Dana Fasilitas Pengawasan bagi Pemerintahan Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung sebagai Pengelola Dana Fasilitas Pengawasan yang Bersumber dari bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan bantuan dan teknis pengelolaan dana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Fasilitas Pengawasan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Pebruari 2005

